



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sumber Jaya, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Agustus tahun 2019 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0130/023/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 29 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 (satu) orang keturunan yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No.51/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bengkulu, 23 Juni 2020 (1 tahun 6 bulan); Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan adalah Pemohon seorang jejaka dan Termohon janda anak satu;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian sejak bulan juli tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh;
- Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon;

6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2021 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Termohon tetap tidak mau berubah dengan tingkah laku Termohon terjadi pertengkaran antara keduanya bahkan Termohon sempat mengusir Pemohon saat itu, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sudah selama kurang lebih 3 bulan dan masih ada komunikasi antara keduanya sebatas masalah anak dan pengurusan perceraian;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat anak berada dibawah pengasuhan Termohon, serta sudah sepakat Pemohon memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa/mandiri.

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud;

10. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.51/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon, dan Pemohon memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa/mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA LLG. tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No.51/Pdt.G/2022/PA Bn.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/023/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 29 Agustus 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

B. Bukti saksi

1. Saksi 1 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah dengan status Pemohon jejak dan Termohon janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja sekitar 1 tahun, tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah dengan status Pemohon jejak dan Termohon janda;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja sekitar 1 tahun, tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

:Artinya

Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa tentang anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Ihsan Pradipta bin Penggugat, umur 1 tahun 6 bulan telah disepakati bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon sedangkan nafkah anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.51/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No.51/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selain minta diizinkan untuk menceraikan Termohon, Pemohon menyatakan telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terhadap anak bernama Muhammad Ihsan Pradipta bin Penggugat umur 1 tahun 6 bulan ditetapkan hak asuhnya berada pada Termohon dan nafkah anak tersebut tanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagaimana petitum angka 3 permohonan Pemohon yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 tersebut karena telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon maka majelis hakim cukup merujuk kepada kesepakatan tersebut dengan menetapkan hak asuh anak bernama Muhammad Ihsan Pradipta bin Penggugat, umur 1 tahun 6 bulan berada pada Termohon dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Muhammad Ihsan Pradipta bin Penggugat, umur 1 tahun 6 bulan berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya (Tergugat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 6 bulan sejumlah minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443. *Hijriah.*, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis H.M. Sahri, S.H. M.H dan, H. Hambali, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

dto

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

H. Hambali, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No.51/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp180.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)